



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2014

KEMENKES.
Pelaksanaan

Keprotokolan

Petunjuk

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan acara Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan acara kenegaraan atau acara resmi, perlu didukung oleh pelayanan keprotokolan yang proporsional, profesional, dan optimal;
 - b. bahwa agar pelayanan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar, diperlukan petunjuk pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Kementerian

Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Juklak Keprotokolan merupakan acuan bagi para pejabat dan pegawai dilingkungan Kementerian Kesehatan serta instansi terkait dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas keprotokolan pada acara resmi yang dihadiri oleh Menteri Kesehatan dan/atau Wakil Menteri Kesehatan, isteri/suami Menteri Kesehatan/Wakil Menteri Kesehatan dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Juklak Keprotokolan meliputi aturan-aturan dan ketentuan teknis keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan, terhadap seseorang yang berkedudukan selaku Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I atau setara Pejabat Eselon I dan terhadap lambang-lambang kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

digunakan di lingkungan Kementerian Kesehatan serta hal-hal yang berkaitan dengan fungsi petugas protokol, acara-acara Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Kesehatan, ataupun Pejabat Eselon I.

Pasal 3

Juklak Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 64 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PETUNJUK PELAKSANAAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan merupakan acuan dalam pengaturan keprotokolan khususnya mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu, dan/atau tamu negara sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, dan masyarakat.

Dalam mendukung pelaksanaan acara Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan acara kenegaraan atau acara resmi, perlu didukung oleh pelayanan keprotokolan yang proporsional, profesional, dan optimal.

Agar pelayanan keprotokolan Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Kesehatan serta isteri/suami Menteri Kesehatan atau isteri/suami Wakil Menteri Kesehatan dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar, diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan (Juklak) keprotokolan yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan, Juklak Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan serta disosialisasikan dalam rangka pembinaan keprotokolan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

Tujuan Juklak ini adalah :

1. Untuk mewujudkan kegiatan/acara Menteri Kesehatan dan Wakil

Menteri Kesehatan yang tertib, aman, dan lancar sesuai denganrangkaian acara yang telah ditetapkan.

2. Untuk memberikan penghormatan dan perlakuan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah tertentu di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan jabatan/kedudukannya.

C. Pengertian

Dalam Juklak Keprotokolan ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
2. Protokoler/Petugas Protokol adalah suatu penyebutan yang bersifat filosofis terhadap seseorang atau institusi yang melaksanakan ketentuan keprotokolan sebagaimana mestinya.
3. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya.
4. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya.
5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, perwakilan negara asing dan atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. (Pasal 1